



**PUTUSAN**

**Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Adl.**

XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun I Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta XXXXXX tempat kediaman di Dusun I, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2016 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Adl. tanggal 1 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Nopember 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 125/XII/1989 tanggal 28 Nopember 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX sejak menikah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - **ANAK I PENGGUATDAN TERGUGAT**, laki-laki umur 26 tahun;
  - **ANAK II PENGGUATDAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 23 tahun;
  - **ANAK III PENGGUATDAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 18 tahun;
  - **ANAK IV PENGGUATDAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 17 tahun;
  - **ANAK V PENGGUATDAN TERGUGAT**, perempuan, umur 15 tahun dan kelima orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXXX dan telah menikahi perempuan tersebut, dengan kondisi perempuan tersebut telah hamil;
  - Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, misalkan sering memukul dan berkata-kata tidak baik (mencaci maki) kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muammar H.AT,S.HI , sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2016, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat menyatakan masih berhubungan (intim) layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Muammar H.AT, S.HI, tanggal 13 Desember 2016 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Adl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat telah berselingkuh dengan XXXXXX bahkan telah menikah dengan XXXXXX karena XXXXXX hamil, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak bulan Juni 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan (intim) layaknya suami istri dan tidak pernah berpisah tempat tidur; oleh karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun saja, dan tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak bulan Juni 2016, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik (dasar fakta (*fetelijke ground*) gugatan tidak jelas); oleh karena dasar fakta (*fetelijke ground*) gugatan tidak jelas, gugatan Penggugat mengandung *obscuur libel*, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil; oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijk verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Achmad N, S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,MH dan Alamsyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Achmad N, S.HI

ttd

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
3	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 491.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Adl.



Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)